# PERATURAN KHUSUS

UNIT SIMPAN PINJAM PRIMKOPAU MAKO KOHARMATAU

# 1. PENGURUS UNIT SIMPAN PINJAM

# 1.1. Kepala Unit Simpan Pinjam (Kaunit Sipa)

- 1. Kaunit Sipa adalah anggota Primkopau Mako Koharmatau yang dipilih oleh Kaprimkopau, dengan mempertimbangkan dedikasi, loyalitas, dan kecakapan.
- 2. Kaunit Sipa dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Kaprimkopau Koharmatau.

#### 1.2. Tugas dan kewajiban Kaunit Sipa

- 1. Mencatat dan mengelola seluruh transaksi pinjaman anggota sesuai prosedur dan kebijakan.
- 2. Mendistribusikan pinjaman yang disetujui kepada anggota.
- 3. Memantau dan mengelola pembayaran angsuran anggota secara rutin.
- 4. Melakukan verifikasi pengajuan pinjaman berdasarkan syarat administrasi dan analisis kelayakan (kemampuan bayar, riwayat pinjaman, dll.) serta menyusun rekomendasi.
- 5. Mengajukan potongan angsuran kepada Juru Bayar Pekas Denma Makoharmatau setiap bulan.
- 6. Mengingatkan anggota yang terlambat membayar melalui komunikasi yang baik.
- 7. Menyusun laporan bulanan mengenai pinjaman anggota dan kondisi keuangan unit simpan pinjam.
- 8. Menyediakan data dukung untuk penyusunan Laporan Tahunan (RAT).
- 9. Menyetorkan keuntungan unit / Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Bendahara Primkopau Mako Koharmatau.

# 2. PROSEDUR PENGAJUAN PINJAMAN

#### 2.1. Limit pinjaman

- 1. Limit maksimal pinjaman untuk anggota adalah **Rp20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).
- 2. Anggota yang belum menjadi anggota selama 1 (satu) tahun hanya dapat mengajukan maksimal **Rp10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).

### 2.2. Formulir dan tanda tangan

- 1. Untuk mendapatkan pinjaman, anggota wajib mengisi **Formulir Pengajuan Pinjaman**. Formulir harus ditandatangani oleh:
  - o Pemohon (anggota),
  - o Pengurus (Kaprimkopau Koharmatau dan Kaunit Sipa)
  - Atasan langsung pemohon,
  - o Pekas.
  - o Kaku,
  - o Dankoharmatau,

2. Formulir yang tidak memenuhi tanda tangan/syarat administrasi tidak diproses.

#### 2.3. Hak pengurus

1. Kaunit Sipa dan Kaprim berhak menolak pengajuan pinjaman yang dinilai tidak layak berdasarkan analisis.

## 2.4. **Pembayaran angsuran**

- 1. Pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau tunjangan kinerja (remunerasi).
- 2. Jika pemotongan tidak berhasil, anggota wajib membayar langsung kepada Kaunit Sipa.

## 2.5. Ketentuan Top-Up (Penambahan Pinjaman)

- 1. Syarat top-up:
  - a. Jika pinjaman awal  $\geq$  **Rp10.000.000,-**, pemohon harus telah melunasi **minimal 50%** dari pokok pinjaman awal.
  - b. Jika pinjaman awal < **Rp10.000.000,-**, pemohon harus sudah melakukan **minimal 5 kali angsuran**.
- 2. Anggota yang memiliki tunggakan **tidak dapat** mengajukan top-up.
- 3. Pengajuan top-up wajib melengkapi administrasi seperti pada ayat 2.2.
- 4. Setelah top-up disetujui dan dicairkan, bunga dihitung atas **jumlah pinjaman setelah top-up (pinjaman lama + tambahan)** sesuai ketentuan bunga di bawah.

# 3. BUNGA, PEMBAYARAN CICILAN, DAN PELUNASAN

## 3.1. Tarif bunga

- 1. Bunga ditetapkan sebesar **0,75% per bulan** dari **total jumlah pinjaman** (pokok outstanding).
  - Bunga ini dibebankan **di luar** pembayaran pokok cicilan (artinya setiap bulan anggota membayar pokok + bunga 0,75% dari total pinjaman).
  - o Contoh: Pinjaman Rp20.000.000  $\rightarrow$  bunga per bulan = 0,75%  $\times$  20.000.000 = **Rp150.000,-** (di luar angsuran pokok).

#### 3.2. Pembayaran cicilan bulanan

- 1. Setiap bulan anggota wajib membayar: (a) bagian pokok sesuai perjanjian angsuran, dan (b) bunga 0,75% dari total pinjaman.
- 2. Pemotongan cicilan dilakukan oleh Pekas Denma Makoharmatau melalui gaji/remunerasi jika tersedia.
- 3. Jika pemotongan tidak terjadi, anggota wajib membayar langsung ke Kaunit Sipa sesuai jadwal.

#### 3.3. Pelunasan lebih awal

- 1. Anggota diperbolehkan melunasi sisa pinjaman sebelum jatuh tempo.
- 2. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan biaya tambahan atau penalti.

# 4. PENANGANAN TUNGGAKAN DAN KETENTUAN ANGGOTA KELUAR

### 4.1. Penanganan tunggakan

- 1. Pengurus akan melakukan pendekatan persuasif kepada anggota yang menunggak melalui kunjungan, telepon, atau surat resmi.
- 2. Jika tidak ada respons, pengurus dapat menerbitkan surat peringatan tertulis yang memuat kewajiban pembayaran dan konsekuensi keterlambatan.
- 3. Jika upaya persuasif gagal, Primkopau Mako Koharmatau dapat menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

# 4.2. Anggota keluar (pindah/pensiun)

- 1. Anggota yang keluar wajib melunasi seluruh pinjamannya sebelum keanggotaan berakhir.
- 2. Jika anggota tidak mampu melunasi sekaligus, wajib membuat **Surat Perjanjian Pelunasan Sisa Pinjaman** yang disepakati bersama Kaprimkopau Koharmatau.
- 3. Surat perjanjian harus disertai **jaminan** berupa surat berharga sampai pinjaman dinyatakan lunas.

# 5. KETENTUAN PENUTUP

- 1. Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan bagi pengurus dan anggota Unit Simpan Pinjam Primkopau Mako Koharmatau.
- 2. Peraturan ini berlaku sejak 15 September 2025 sampai ditetapkannya peraturan baru.
- 3. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan melalui peninjauan dan keputusan rapat pengurus.